



**PUTUSAN**

Nomor 2722 K/Pid.Sus/2018

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANAS ADAM panggilan NAS;**  
Tempat lahir : Batu Sangkar;  
Umur / Tanggal lahir : 52 tahun / 01 November 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Parak Indah RT.02 RW.02,  
Kelurahan IX Korong, Kecamatan  
Lubuk Sikarah, Kota Solok;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Solok karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 29 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANAS ADAM Pgl NAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 *juncto* 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 2722 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 384 (tiga ratus delapan puluh empat) kotak Kosmetik Merk Qianyan.
  - 72 (tujuh puluh dua) kotak Kosmetik Merk Original DR.
  - 48 (empat puluh delapan) kotak Kosmetik Merk TM Beauty Soap.
  - 72 (tujuh puluh dua) kotak Kosmetik Merk TM Cream.
  - 36 (tiga puluh enam) kotak Kosmetik Merk TM Widya.
  - 12 (dua belas) kotak Kosmetik Merk Collagen Plus.
  - 50 (lima puluh) kotak Kosmetik Merk Fluocinonide.
  - 24 (dua puluh empat) kotak Kosmetik Merk 99.
  - 240 (dua ratus empat puluh) kotak Kosmetik Merk Natural 99.
  - 12 (dua belas) kotak Kosmetik Merk Bush On Naked 6.
  - 120 (seratus dua puluh) Cat Kuku Merk Ozera.
  - 8 (delapan) kotak Blush On Merk Love.
  - 8 (delapan) kotak Blush On Merk Mac.
  - 24 (dua puluh empat) buah Lipstick Merk 5D.
  - 24 (dua puluh empat) buah Lipstick Merk Matte.
  - 24 (dua puluh empat) buah Lipglos Merk Matte.
  - 24 (dua puluh empat) buah Lipglos Merk 24 Matte.
  - 72 (tujuh puluh dua) buah Lipglos Merk Shan Zhi Mei.
  - 36 (tiga puluh enam) buah Maskara Merk Xi Xiu.
  - 48 (empat puluh delapan) buah Eyeliner Merk Aigner.
  - 48 (empat puluh delapan) buah Shadow Pencil Merk Xi Xiu.
  - 12 (dua belas) buah Pensil Alis Merk Maybelline.
  - 36 (tiga puluh enam) buah Pensil Alis Merk Mac.
  - 12 (dua belas) buah Pensil Alis Merk Ponds.
  - 12 (dua belas) buah Pensil Alis Merk Naked 6.
  - 2 (dua) buah Kardus Kosong.

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 2722 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur jual beli Kosmetik.
- 12 (dua belas) kotak kosmetik merk Citra.
- 11 (sebelas) kotak kosmetik Merk Pond's.
- 60 (enam puluh) kotak Kosmetik isi ulang Merk Pond's.
- 23 (dua puluh tiga) kotak Kosmetik Merk Fluocinonide Cream.
- 12 (dua belas) kotak Kosmetik Sabun Merk Temulawak.
- 2 (dua) buah mascara Merk Mac.
- 3 (tiga) kotak kosmetik Merk Widya Temulawak Day and Nigh Cream.
- 1 (satu) buah Kardus kosong.
- 6 (enam) buah Lipstik Merk 5D.
- 3 (tiga) buah Lipglos Merk Mac.
- 2 (dua) kotak Cream Merk Temulawak.
- 2 (dua) buah Eye Shadow Dompel.
- 1 (satu) buah Eye Shadow Merk Mac.
- 12 (dua belas) buah Lipstik Merk Dolby 3000.
- 3 (tiga) kotak Cream Temulawak.
- 1 (satu) kotak Cream Merk Collagen.
- 1 (satu) kotak Cream Merk DR.
- 1 (satu) kotak Cream Merk 99.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 79/Pid.B/2017/PN Slk tanggal 21 Februari 2018., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anas Adam panggilan Nas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 2722 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Barang bukti strip 1 sampai dengan strip 45, selengkapny sebagaimana dalam amar tuntutan pidana Penuntut Umum dirampas untuk dimusnahkan;
    - Barang bukti strip 46 berupa uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selengkapny sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut Umum dirampas untuk Negara;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 31/PID.SUS/2018/PT PDG., tanggal 9 April 2018., yang amar lengkapny sebagai berikut:
1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 79/Pid.B/2017/PN SIK tanggal 21 Februari 2018., yang dimintakan banding tersebut;
  3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.SIK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok, yang menerangkan bahwa pada 30 April 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 2722 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 7 Mei 2018;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok pada tanggal 17 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 7 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta ketika Terdakwa ditangkap dan dicegah, ternyata Terdakwa memiliki berbagai jenis barang-barang kosmetik yang telah diedarkan dengan cara menjual antara lain kepada saksi Musliadi, Yani Bule, Dede dan Saksi Dona, Terdakwa menjual dan mengedarkan kosmetik *a quo* tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
3. Bahwa barang-barang kosmetik yang disimpan dalam kardus yang diletakkan dalam ruang tamu rumah Terdakwa berupa 384 (tiga ratus

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 2722 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat) kotak Kosmetik Merk Qianyan, 72 (tujuh puluh dua) kotak Kosmetik Merk Original DR, 48 (empat puluh delapan) kotak Kosmetik Merk TM Beauty Soap, 72 (tujuh puluh dua) kotak Kosmetik Merk TM Cream, 36 (tiga puluh enam) kotak Kosmetik Merk TM Widya, 12 (dua belas) kotak Kosmetik Merk Collegen Plus, 50 (lima puluh) kotak Kosmetik Merk Fluocinonide, 24 (dua puluh empat) kotak Kosmetik Merk 99, 240 (dua ratus empat puluh) kotak Kosmetik Merk Natural 99, 12 (dua belas) kotak Kosmetik Merk Bush on Naked 6, 120 (seratus dua puluh) Cat Kuku Merk Oзера, 8 (delapan) kotak Blush On Merk Love, 8 (delapan) kotak Blush On Merk Mac, 24 (dua puluh empat) buah Lipstick Merk 5D, 24 (dua puluh empat) buah Lipstick Merk Matte, 24 (dua puluh empat) buah Lipglos Merk Matte, 24 (dua puluh empat) buah Lipglos Merk 24 Matte, 72 (tujuh puluh dua) buah Lipglos Merk Shan Zhi Mei, 36 (tiga puluh enam) buah Maskara Merk Xi Xiu, 48 (empat puluh delapan) buah Eyeliner Merk Aigner, 48 (empat puluh delapan) buah Shadow Pencil Merk Xi Xiu, 12 (dua belas) buah Pensil Alis Merk Maybelline, 36 (tiga puluh enam) buah Pensil Alis Merk Mac, 12 (dua belas) buah Pensil Alis Merk Ponds, 12 (dua belas) buah Pensil Alis Merk Naked 6, 12 (dua belas) kotak kosmetik merk Citra, 11 (sebelas) kotak kosmetik Merk Pond's, 60 (enam puluh) kotak Kosmetik isi ulang Merk Pond's, 23 (dua puluh tiga) kotak Kosmetik Merk Fluocinonide Cream, 12 (dua belas) kotak Kosmetik Sabun Merk Temulawak, 2 (dua) buah mascara Merk Mac, 3 (tiga) kotak kosmetik Merk Widya Temulawak Day and Nigh Cream, 1 (satu) buah Kardus kosong, 6 (enam) buah Lipstik Merk 5D, 3 (tiga) buah Lipglos Merk Mac, 2 (dua) kotak Cream Merk Temulawak, 2 (dua) buah Eye Shadow Dompel, 1 (satu) buah Eye Shadow Merk Mac, 12 (dua belas) buah Lipstik Merk Dolby 3000, 3 (tiga) kotak Cream Temulawak, 1 (satu) kotak Cream Merk Collagen, 1 (satu) kotak Cream Merk DR, 1 (satu) kotak Cream Merk;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan sebelum *judex facti* menjatuhkan pidana terhadap
- Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 2722 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

5. Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, alasan semacam itu tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana adalah kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SOLOK** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.**,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 2722 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

Ttd.

Ttd.

**Dr. Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP. 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 2722 K/Pid.Sus/2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)